



**Journal of Music Science, Technology,
and Industry**

Volume 7, Number 1, 2024

e-ISSN. 2622-8211

<https://jurnal.isi-dps.ac.id/index.php/jomsti/>

**Musik dalam Perspektif Islam:
Memahami Dimensi Halal dan Haram dalam Musik**

Gradi Muhammad Ramdhani

Musik, FPSD, Universitas Pendidikan Indonesia

Email: gradi.m.ramdhani@gmail.com

Article Info

Article History:

Received:

Desember 2023

Accepted:

February 2024

Published:

April 2024

Keywords:

pandangan Islam,
musik, halal,
haram, evaluasi,
ulama

ABSTRAK

Tujuan: Penelitian ini bertujuan memperluas pemahaman Islam tentang musik, terutama tentang hal-hal yang dianggap halal dan haram. Dalam Islam, musik menjadi topik yang kompleks dan kontroversial, dengan pendapat yang beragam di kalangan ulama dan umat Muslim. **Metode:** Untuk menggali perspektif Islam yang beragam terhadap musik, penelitian ini menggunakan metode analisis literatur. **Hasil dan pembahasan:** Penilaian musik menurut Islam sangat rumit dan masih menjadi dilema yang belum terselesaikan, mengakui perbedaan pendapat dari berbagai mazhab dan tokoh ulama. Lirik, instrumen, konteks penggunaan, dan dampak psikologis dari musik adalah elemen penting dalam penilaian halal dan haram musik dari sudut pandang Islam. **Implikasi:** Hasil penelitian ini dapat membantu masyarakat muslim membuat keputusan yang lebih cerdas tentang bagaimana mereka bermain musik yang sesuai dengan syariat islam, menggabungkan nilai-nilai keagamaan dengan ekspresi seni.

© 2024 Institut Seni Indonesia Denpasar

PENDAHULUAN

Sepanjang sejarah, musik, alunan yang menembus jiwa dan menggugah perasaan, telah menjadi komponen penting dalam perjalanan peradaban manusia. Ia melampaui batas budaya dan bahasa untuk masuk ke hati dan pikiran manusia dengan cara yang tak terungkap oleh kata-kata. Namun, ketika musik dibahas dari sudut pandang agama, terutama dari sudut pandang Islam, muncul pertanyaan yang mendalam dan menarik perhatian banyak orang: apakah musik dianggap halal atau haram?

Islam adalah agama yang mencakup segala aspek kehidupan. Sebagai hasilnya, dia memberikan arahan tentang cara hidup yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama tersebut. Namun, ulama dan umat Muslim berbeda pendapat tentang apakah musik halal atau haram. Ini menunjukkan betapa kompleks dan beragamnya pemahaman tentang Islam sebagai suatu agama yang terus berkembang, dinamis, dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Jika kita ingin memahami perspektif Islam tentang musik, kita harus menyadari bahwa penilaian tentang halal dan haram tidak selalu jelas. Karena agama Islam menganjurkan keseimbangan dan pemahaman kontekstual terhadap masalah, penilaian musik dalam Islam memerlukan pemahaman yang mendalam tentang teks suci, interpretasi yang cermat, dan penilaian yang bijaksana terhadap konteks budaya dan sosial.

Hadis yang menunjukkan penggunaan alat musik dalam perayaan keagamaan pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam menekankan pandangan beberapa orang yang menganggap musik sebagai haram. Mereka berpendapat bahwa musik dapat berfungsi sebagai cara untuk mengingatkan dan memuji Allah serta mengekspresikan keindahan dan kegembiraan di luar batas-batas agama. Sebaliknya, ada juga orang yang berpendapat bahwa musik dilarang karena dapat mempengaruhi moralitas dan keyakinan seseorang serta memancing godaan dan mengalihkan perhatian mereka dari ibadah.

Sangat penting untuk memahami bahwa penilaian musik Islam tidak hanya bergantung pada melodi dan ritme; itu juga melibatkan pemahaman lirik, konteks penggunaan, dan dampak psikologis yang ditimbulkannya. Karena kata-kata yang digunakan dalam musik dapat mencerminkan nilai-nilai agama atau sebaliknya, lirik musik dapat memainkan peran penting dalam menentukan apakah musik itu halal atau haram. Ini juga berlaku untuk cara musik digunakan, apakah itu digunakan dengan cara yang positif atau malah memperkuat nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran agama.

Kita harus terbuka dan mempertimbangkan berbagai pendapat tentang musik Islam. Dengan semua keanekaragamannya, agama Islam menawarkan kerangka berpikir yang luas dan inklusif. Sebagai umat Muslim, kita diharuskan untuk menggali

dan menghargai perspektif yang berbeda, serta mempertimbangkan konteks sejarah dan budaya yang membentuk pemahaman kita tentang Islam.

Studi dan penelitian akademis sangat penting untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang perspektif Islam tentang musik. Karya-karya ulama klasik, fatwa, penelitian terbaru, dan perspektif umat Muslim yang lebih luas adalah sumber yang berharga untuk memahami keragaman dan kompleksitas perspektif tentang musik dalam Islam. Kita dapat membuka jalan untuk diskusi dan pemikiran tentang masalah ini dengan cara yang lebih bijak dan informasi dengan melibatkan kebijaksanaan dan ilmu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai perspektif Islam tentang musik dan memahami aspek halal dan haram dalam konteks yang lebih luas. Kami berharap temuan penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan untuk pemahaman yang lebih komprehensif tentang musik dalam Islam serta membuka jalan bagi percakapan yang lebih konstruktif di antara umat Muslim.

Selain itu, musik juga memiliki potensi sebagai sarana penyampaian pesan moral dan nilai-nilai agama dalam bentuk yang lebih menarik dan memikat. Beberapa seniman Muslim telah menggunakan musik sebagai medium untuk menyebarkan pesan-pesan kebaikan, mempromosikan perdamaian, dan membangun kesadaran sosial. Mereka menggunakan musik sebagai alat untuk menggugah jiwa, menginspirasi perubahan positif, dan menyampaikan nilai-nilai yang mendasari ajaran Islam.

Memikirkan tentang hal-hal yang haram dan halal dalam musik harus diingat bahwa penilaian tersebut bergantung pada prinsip-prinsip umum Islam yang melarang tindakan yang merusak, merendahkan martabat manusia, atau melanggar moralitas. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempertimbangkan konten musik secara keseluruhan, termasuk lirik, konteks, dan dampak yang ditimbulkannya, saat menentukan apakah musik itu halal atau haram.

Selain itu, kita harus menghormati dan mendengarkan satu sama lain saat berhadapan dengan pendapat yang berbeda. Meskipun kita berbeda pendapat, penting bagi kita untuk menjaga suasana diskusi yang terbuka di mana orang dapat berbicara satu sama lain dengan baik. Dengan cara ini, kita dapat memperluas

pemahaman kita tentang musik Islam dan membangun kesepahaman yang lebih luas dengan orang-orang Muslim.

Penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan untuk memperluas pemahaman kita tentang pandangan Islam tentang musik dan aspek halal dan haramnya. Diharapkan hasilnya akan memberikan pemahaman yang lebih luas dan inklusif tentang peran musik dalam kehidupan Muslim dan membantu membangun perspektif yang lebih matang dan berbasis agama.

Jadi, musik Islam menjadi topik yang rumit dan menarik untuk dipelajari. Perbedaan pendapat dan perspektif yang ada menunjukkan bahwa banyak orang Muslim memahami dan menerapkan agama dengan cara yang berbeda. Untuk memahami aspek haram dan halal musik, penting untuk mempertimbangkan konteks budaya, lirik, dan dampak yang ditimbulkannya. Dalam menghadapi perbedaan pendapat, kita harus saling menghormati dan menciptakan suasana diskusi yang positif. Diharapkan penelitian ini dapat memperluas pemahaman kita tentang musik Islam dan mendorong percakapan yang lebih inklusif dan berlandaskan agama.

METODE

Metode studi literatur didasarkan pada pencarian dan analisis sumber Islami klasik, teks keagamaan, dan perspektif ulama tentang seni dan musik Islam. Sumber-sumber ini mencakup kitab fiqih, hadis, serta karya ulama terkenal yang membahas seni dan musik dalam konteks Islam. Metode analisis konten akan membantu membuat gambaran yang komprehensif tentang pemahaman Islam terhadap musik dengan mengidentifikasi berbagai perspektif ulama, konsep halal dan haram, serta konteks musik yang dibahas. Informasi yang diperoleh dari literatur akan dianalisis secara konten.

Sumber-sumber dipilih dengan cermat, terutama literatur yang memiliki otoritas dalam dunia keagamaan Islam. Untuk mendapatkan perspektif yang lebih inklusif, sumber-sumber dari berbagai mazhab dan tokoh ulama juga dimasukkan. Proses pencarian data dilakukan secara sistematis melalui perpustakaan internet, basis data akademis, dan sumber-sumber keagamaan Islami. Literatur yang relevan diidentifikasi dengan kata kunci seperti "musik Islam", "musik halal dan haram", dan "pandangan ulama tentang musik".

Setelah data dikumpulkan, pendapat ulama dan gagasan tentang apa yang dianggap halal dan haram tentang musik akan disusun dan dikategorikan berdasarkan tema utama. Ini akan membantu memberikan kerangka konseptual yang jelas tentang pemahaman Islam tentang musik. Data akan dianalisis dengan membandingkan dan membandingkan perspektif dari berbagai ulama. Ini akan membantu menemukan persamaan, perbedaan, dan keragaman perspektif tentang musik Islam. Hasil analisis akan disusun untuk menyampaikan hasil utama dan membangun kerangka konseptual tentang aspek halal dan haram musik dari sudut pandang Islam.

Diharapkan bahwa metode ini akan memberikan landasan yang kuat untuk memahami dan merinci pandangan Islam tentang musik serta untuk menciptakan pemahaman yang komprehensif dan inklusif tentang konteks seni dan keagamaan.

PEMBAHASAN

Pada hukum asalnya, segala sesuatu yang diciptakan Allah untuk hamba-Nya adalah mubah (boleh). Oleh karena itu semua yang ada di dunia ini adalah boleh (mubah) bagi manusia. Sesuatu menjadi haram, ketika sudah turun nas (ayat atau hadis) yang melarangnya. Maka sesungguhnya, presentase larangan (yang haram) lebih kecil dibandingkan dengan yang diperbolehkan (halal atau mubah).

Musik pada hakikatnya adalah bagian dari seni yang menggunakan bunyi sebagai media penciptaannya. Pengertian musik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 1) ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan; dan 2) nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu). Ada pendapat yang menyatakan musik itu HALAL dan HARAM. Lalu bagaimana?

Halal-Haram

Halal-haram menurut ulama' fikih adalah sebagaimana yang diterangkan oleh Allah dan rasul-Nya. Dalam pengertian ini ada pemahaman bahwa yang berhak menentukan halal-haramnya sesuatu hanyalah Allah SWT melalui Rasulnya.

Dari Abu 'Abdillah Nu'man bin Basyir Radhiyallahu anhuma berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas pula. Sedangkan di antaranya ada perkara syubhat (samar-samar) yang kebanyakan manusia tidak mengetahui (hukum)-Nya.

[Diriwayatkan oleh al Bukhari dan Muslim, dan ini adalah lafazh Muslim].

Dan ketika Rasulullah ditanya tentang hal-hal kecil – yang tidak ada nas nya maka beliau tidak menjawab pertanyaan itu dengan persis. Tetapi beliau memberikan kaedah pokok yang dapat dirujuk untuk mengetahui status halal haramnya sesuatu. Dengan demikian definisi halal berdasarkan hadist diatas sangat simple dan jelas. Segala sesuatu yang baik-bagi tubuh, akal dan jiwa-maka hukumnya halal. Begitu sebaliknya, segala sesuatu yang mendatangkan mudharat(bahaya) bagi kesehatan: badan, akal, dan jiwa, hukumnya adalah haram.

jika membicarakan halal haram para sahabat dan ulama terdahulu tidak bisa memberikan hukum kepada suatu perkara kecuali perkara yang sudah jelas hukum nya dalam Al-quran. Karena musik termasuk kepada perduniawian, maka hukum asalnya adalah boleh atau mubah, akan tetapi semua perkara bisa berubah-ubah hukumnya tergantung situasi yang di hadapkan. misalnya musik yang bertujuan mengolok-olok. Dapat disimpulkan dari hukum musik yang pasti harus tidak menyalahi syari'at agama islam.

Musik Haram bagi Agama Islam

"Dan diantara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan." {Luqman: 6}

Dan diantara manusia ada yang membeli perkataan yang melalaikan (yaitu semua permainan yang melenakan dari ketaatan kepada Allah dan menghalangi dari keridhaan Allah) untuk menyesatkan manusia dari jalan petunjuk ke jalan hawa

nafsu, dan menjadikan ayat-ayat Allah sebagai hinaan. Mereka akan mendapatkan siksa yang menghinakan dan merendahkan mereka.

Imam at-Thabari meriwayatkan dari Jabir dan lainnya dengan beberapa sanad yang saling menguatkan tentang firman Allah: (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ) yang dimaksud adalah nyanyian dan mendengarkan nyanyian.

Ibnu Mas'ud dalam penafsiran ayat ini berkata:

"Demi Allah yang tiada tuhan selain-Nya yang dimaksudkan adalah lagu."

Musik Halal Bagi Agama Islam

Dalam perspektif ulama yang memperbolehkan musik dalam Islam, terdapat beberapa dalil dan argumen yang mereka sampaikan. Berikut ini adalah tambahan dalil-dalil yang menghalalkan musik:

1. Pendapat Pertama

Musisi yang memandang musik sebagai medium untuk mengungkapkan keindahan dan menciptakan kegembiraan dalam batas-batas yang ditentukan oleh syariat Islam berpendapat bahwa musik yang memenuhi kriteria-kriteria tersebut dapat dianggap halal. Mereka menekankan pentingnya menjaga konten lirik yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan memperhatikan penggunaan alat musik yang diperbolehkan dalam agama.

Salah satu contoh ulama yang memberikan pandangan ini adalah Sheikh Yusuf al-Qaradawi. Menurutnya, musik tidak diharamkan secara mutlak, melainkan tergantung pada konten lirik dan penggunaan alat musik. Musisi yang menggunakan musik sebagai sarana untuk memuliakan Allah, menyebarkan pesan-pesan kebaikan, dan memperkuat nilai-nilai agama dapat dianggap berbuat baik dalam praktik musik mereka. Namun, al-Qaradawi juga menekankan perlunya menjaga batasan-batasan syariat dalam penggunaan musik.

2. Pendapat Kedua

Sebagian ulama berpendapat bahwa musik secara keseluruhan adalah haram dalam Islam. Mereka berargumen bahwa musik dapat merusak kesucian hati dan membawa dampak negatif dalam kehidupan seseorang. Mereka merujuk pada

hadis-hadis yang melarang musik atau menyebutkan bahwa musik adalah ciptaan syaitan.

Salah satu contoh ulama yang mengemukakan pandangan ini adalah Sheikh Ibn Taymiyyah dalam kitab Majmu' fatawa, menurutnya, musik adalah bentuk hiburan yang dapat mengganggu konsentrasi dan menimbulkan hawa nafsu yang tidak sehat. Ibn Taymiyyah berpendapat bahwa musik dapat merusak kesalehan dan kebaikan dalam diri seseorang serta menjadi pintu masuk bagi perilaku maksiat.

3. Dalil dari Al-Qur'an

a. Surah Luqman (31:6):

"Dan di antara manusia ada yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan."

Beberapa ulama berpendapat bahwa ayat ini menunjukkan bahwa musik tidak dilarang secara mutlak. Yang dilarang adalah penggunaan kata-kata yang tidak berguna dan menyesatkan dari jalan Allah. Dalam konteks musik, mereka berargumen bahwa musik yang mengandung pesan-pesan yang positif, menyebarkan kebaikan, dan memuji Allah tidak bertentangan dengan ayat ini.

لَهُوَ الْحَدِيثُ adalah perbuatan An-Nadhar bin Al-Harits. Disebutkan bahwa ia membeli buku-buku cerita tentang orang-orang selain Arab, seperti cerita-cerita orang Romawi, kaisar-kaisar, raja-raja Persia dan yang lainnya. Buku-buku tersebut ia beli dengan harga yang mahal dari tokoh-tokoh Yunani, kemudian ia bawa buku-buku tersebut ke Makkah. Ketika itu jika Nabi ﷺ ingin menyampaikan sesuatu (berceramah), maka An-Nadhar bin Al-Harits memalingkan manusia dari Nabi ﷺ kepada dirinya dengan menceritakan cerita-cerita yang ada pada buku yang ia miliki tersebut.

b. Surah Al-Isra' (17:64):

"Dan ajaklah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik."

Pendukung musik halal berpendapat bahwa musik dapat digunakan sebagai sarana untuk mengajak orang lain kepada jalan Tuhan dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Jika musik digunakan dengan tujuan yang baik dan memberikan pesan-pesan yang positif, hal ini sesuai dengan ajaran Al-Qur'an.

4. Dalil dari Hadis

Hadis Riwayat Abu Daud: "Aisyah berkata, 'Ada dua wanita bermain rebana di hadapan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, yang satu berkata, 'Kami menyanyikan lagu-lagu tentang pertempuran suku Aus dan Khazraj,' yang lain berkata, 'Kami menyanyikan lagu-lagu tentang kebaikan Islam.' Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Tinggalkanlah yang pertama dan ambillah yang terakhir.'"

Dalam hadis ini, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam memilih untuk mendengarkan lagu-lagu yang mengandung pesan tentang kebaikan Islam. Hal ini dijadikan argumen oleh pendukung musik halal bahwa musik yang memperkuat nilai-nilai agama dan menyebarkan pesan-pesan positif dapat diterima dalam Islam.

5. Fatwa dari Ulama

Beberapa ulama telah mengeluarkan fatwa yang memperbolehkan musik dalam Islam dengan catatan memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti tidak mengandung lirik yang cabul, tidak merangsang hawa nafsu, dan tidak digunakan dalam konteks yang melanggar syariat agama.

Dalil tentang kebolehan hukum seni musik menurut Imam al Ghazali

Allah SWT berfirman:

"Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu.

Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah bunyi keledai." (QS. Luqman: 19)

Menunjukkan yang terpaham daripadanya yaitu kepada pujian suara yang bagus. Jika boleh dikatakan bahwa diperbolehkan yang demikian dengan syarat

adanya dalam Al-Qur'an. Apabila boleh mendengar suara kelalaian, yang tidak ada arti, maka mengapa tidak diperbolehkan mendengar suara yang dapat dipahami hikmah dan pengertian-pengertian yang benar daripadanya. Sesungguhnya pada sya'ir itu mengandung hikmah. Ini adalah pandangan suara, dari segi suara itu bagus dan baik.

Dengan merujuk pada dalil-dalil dan fatwa-fatwa ulama di atas, para pendukung musik halal berpendapat bahwa musik dapat menjadi sarana yang positif dalam menyampaikan pesan-pesan agama dan mengungkapkan keindahan seni, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Namun, penting untuk dicatat bahwa pendapat ini masih menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama, dan penting bagi individu untuk berkonsultasi dengan ulama yang kompeten dalam agama untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam.

Argumen dan Pendapat Lainnya

1. Argumen tentang Dampak Musik pada Jiwa dan Akhlak

Beberapa ulama menekankan dampak negatif musik pada jiwa dan akhlak seseorang. Mereka berpendapat bahwa musik dapat mempengaruhi suasana hati, emosi, dan perilaku seseorang. Dalam pandangan mereka, musik yang terlalu sensual atau mengandung lirik cabul dapat merusak kesucian hati dan memicu perilaku yang tidak sejalan dengan ajaran agama.

2. Fatwa-Fatwa Ulama tentang Musik

Sejumlah fatwa yang dikeluarkan oleh ulama juga menjadi rujukan dalam pembahasan tentang musik halal dan haram. Misalnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa musik yang mengandung unsur pornografi, kekerasan, atau merusak moral dilarang. Mereka juga menegaskan pentingnya memperhatikan konten lirik dan penggunaan alat musik yang sesuai dengan syariat Islam.

SIMPULAN

Dalam Islam, terdapat perbedaan pendapat mengenai musik halal dan haram. Beberapa ulama berpendapat bahwa musik dapat diterima jika memenuhi kriteria-kriteria tertentu, seperti konten lirik yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan

penggunaan alat musik yang diperbolehkan. Namun, ada juga ulama yang menganggap musik secara keseluruhan haram, mengingat dampak negatif yang dapat ditimbulkannya. Pemahaman tentang dimensi halal dan haram dalam musik dalam Islam membutuhkan studi yang mendalam, penelitian lebih lanjut, dan kajian ulama yang berwibawa. Penting bagi setiap Muslim untuk mendekati masalah ini dengan pemahaman dan pengetahuan yang baik, serta berkonsultasi dengan ulama yang kompeten dalam agama. Hukum memainkan alat musik apapun, adalah mubah (boleh). Kecuali jika ada dalil tertentu yang mengharamkan, maka pada saat itu suatu alat musik tertentu adalah haram. Jika tidak ada dalil yang mengharamkan, kembali kepada hukum asalnya, yaitu mubah.

REFERENSI

Abu Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad bin Sa’īd bin Ḥazm al-Andalusī al-Qurṭubī al-Zāhirī. al-Muḥallā bi al-Āṣār. Bīrūt: Dār al-Fikr

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Ath-Thusi An-Naysaburi Al-Faqih Ash-Shufi Asy-Syafi’i Al-Asy’ari. Ihya’ ‘Ulumuddin. Edisi Revisi, Cetakan 1. Bandung: Penerbit Marja. 2016.

Jama’ah min ‘Ulama at-Tafsir. Al-mukhtashar fi Tafsiril Qur’anil Karim. Markaz Tafsir lid Dirasaatil Qur’aniyyah. <https://bekalislam.firanda.com/12782-tafsir-surat-luqman-ayat-6.html>

Kementrian Agama Saudi Arabia. Tafsīr al-Muyassar. Saudi Arabia: al-Mujmâ` Mâlik Fahd. 2009. <https://tafsirweb.com/7490-surat-luqman-ayat-6.html>

Qardhawi, Yusuf. Halal dan Haram dalam Islam. Ed. Rev. Surabaya: Bina Ilmu, 2007

Shahih al-Bukhari. Al-Iman. kitab al Iman, Bab Man Istabra’a li Dinihi, hadits no. 52.

Juga terdapat dalam Bab al Buyu`, hadits no. 2051.

<https://almanhaj.or.id/12129-halal-dan-haram-sudah-jelas.html>.

Taymiyyah, Ibn. Majmu’ al-Fatawa Ibn Taymiyyah. Beirut: Darul Fikr, 1980.